



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 298 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : perlu mengangkat Direksi Sementara dari  
Badan Pimpinan Umum (B.P.U.) "PERUSAHAAN TAMBANG  
UMUM NEGARA"  
yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 88 tahun 1961;

Mengingat : 1. pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 19 Prp. tahun 1960  
(Lembaran Negara tahun 1960 No. 59 ; Tambahan Lembaran  
Negara No. 1989) ;  
2. Peraturan Pemerintah No. 88 tahun 1961 (Lembaran  
Negara tahun 1961 No. 112.)  
3. Keputusan Presiden No. 356 tahun 1960 ;

Mendengar : MENTERI PERDATAM

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :  
PERTAMA : Mengangkat Direksi Sementara dari  
Badan Pimpinan Umum (B.P.U.) "PERUSAHAAN TAMBANG  
UMUM NEGARA"  
yang terdiri dari :  
1. Ir. UKAR BRATAKUSUMAH sebagai PRESIDEN DIREKTUR  
2. R. I. SOEBROTO sebagai DIREKTUR  
3. Mr. TJUNG TIN JAN sebagai DIREKTUR  
4. -- sebagai --  
5. -- sebagai --  
6. -- sebagai --

dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan semestinya apabila dikemudian hari terdapat sesuatu kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.  
SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Semua Menteri ;
2. Kabinet Menteri Pertama ;
3. B.P.U. Perusahaan Tambang Umum Negara ;
4. Semua Perusahaan Tambang Umum Negara ;
5. B A N A S

untuk diketahui, dan

PETIKAN : disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 7 - 6 - 1961  
a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
MENTERI PERTAMA

DJUANDA